

PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES KOTA PEKANBARU: PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Endang Conik Pebruani

Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

E-mail: endangconik@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the Effectiveness of Al-Qur'an Learning in shaping students' character, namely at MI Daarul Ishlah under the auspices of the Daarul Ishlah Foundation in Batam City as well as the methods used in learning the Qur'an, supporting factors, types of research This is a qualitative research, the subject of this research is the Head of Madrasah, Council of Teachers, TU. while the object of this research is how the Effectiveness of Al-Qur'an Learning in shaping the character of students at MI Daarul Ishlah Batam city. As for the techniques used to collect data, the authors use observation techniques, interviews and documentation. The results of this study are to determine the Effectiveness of Al-Qur'an Learning in shaping the character of students at MI Daarul Ishlah.

Keywords: *Effectiveness, Al-Qur'an Learning, Student Character, Madrasah Ibtidaiyah, Daarul Ishlah, Batam City.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pembelajaran Al-Qur'an dalam membentuk karakter siswa yakni di MI Daarul Ishlah di bawah naungan Yayasan Daarul Ishlah Kota Batam begitu juga metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-qur'an, factor-faktor penunjang, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, subjek penelitian ini ialah Kepala Madrasah, Dewan Guru, TU. sedangkan objek penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas Pembelajaran Al-Qur'an dalam membentuk karakter siswa di MI Daarul Ishlah kota Batam. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah mengetahui Efektivitas Pembelajaran Al-Qur'an dalam membentuk karakter siswa di MI Daarul Ishlah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembelajaran Al-Qur'an, Karakter Siswa, Madrasah Ibtidaiyah, Daarul Ishlah, Kota Batam..

Latar Belakang

Ajaran Islam menekankan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), memiliki potensi yang besar (Rosyid & Mubin, 2022). Konsep ini berbeda dengan teori tabula rasa karena mengakui kemampuan bawaan pada anak (usman et al., 2023). Al-Qur'an menyajikan pandangan komprehensif tentang peran anak, menggambarkannya sebagai berkah sekaligus ujian bagi orang tua (Layyinah, 2021). Pendidikan Islam bertujuan untuk memupuk potensi tersebut, membimbing anak menuju perkembangan moral dan spiritual (Sagala, 2022). Aspek kunci dalam pengasuhan anak secara Islami antara lain mengajarkan tauhid, memilih nama yang baik, dan menanamkan kecintaan terhadap Nabi dan Al-Quran (Rosyid & Mubin, 2022). Keluarga memegang peranan penting dalam proses pendidikan ini, membentuk karakter dan keimanan anak (Usman et al., 2023). Pada akhirnya, pendidikan Islam yang baik berupaya untuk menumbuhkan individu-individu yang memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mewujudkan sifat-sifat terbaik umat Islam (Sagala, 2022).

Prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia telah menjadi permasalahan yang mendesak dan kompleks, dengan peningkatan jumlah pengguna yang signifikan dan jaringan kriminal yang semakin beragam (Amanda et al., 2017; Pratiwi, 2021). Permasalahan ini

menimpa seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda sehingga menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa (Septiningsih, 2014; Amanda et al., 2017). Remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena kecenderungan mereka untuk mencari pengalaman baru dan kerentanan mereka terhadap frustrasi dan depresi (Lukman et al., 2022). Meluasnya ketersediaan obat-obatan terlarang telah memperburuk situasi, dengan banyaknya remaja yang secara terang-terangan mengabaikan norma dan hukum sosial (Amanda dkk., 2017; Pratiwi, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tindakan pencegahan, pendidikan, kampanye anti-narkoba, dan penegakan hukum. Upaya-upaya ini harus diterapkan secara luas di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat memerangi secara efektif penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia (Lukman et al., 2022).

Artikel ini membahas pendekatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi ditekankan sebagai alternatif penting selain pemenjaraan, dengan mengakui pecandu sebagai “korban yang mengorbankan diri sendiri” (Yuliana & Winanti, 2019; Amjad, 2020). Implementasi rehabilitasi menghadapi tantangan, termasuk interpretasi kebijakan dan kapasitas terapis yang bervariasi (Yuliana & Winanti, 2019). Hakim didesak untuk mempertimbangkan rehabilitasi dalam putusannya, karena hal ini termasuk dalam menjalani hukuman (Amjad, 2020). Strategi rehabilitasi mencakup aspek medis dan sosial, dengan beberapa pendekatan yang memasukkan perspektif agama (Maulana, 2019). Badan Narkotika Nasional (BNN) menerapkan rehabilitasi sebagai tindakan non-penal, yang bertujuan untuk membantu pecandu pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat (Arifin, 2013). Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya program rehabilitasi komprehensif dalam mengatasi masalah kecanduan narkoba di Indonesia, selaras dengan kerangka hukum negara.

Penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh negatif teman sebaya (Widyaristanty & Berlian, 2021; Amrullah et al., 2021). Faktor internal seperti kepribadian dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial berkontribusi signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja (Amrullah et al., 2021). Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak dan remaja menimbulkan ancaman serius terhadap masa depan mereka dan norma-norma masyarakat (Widyaristanty & Berlian, 2021; Suyatna, 2018). Studi menekankan pentingnya peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah anak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba (Widyaristanty & Berlian, 2021). Strategi pencegahan yang efektif meliputi peningkatan pengawasan dan kontrol orang tua terhadap interaksi sosial anak (Amrullah et al., 2021). Namun penegakan hukum menghadapi tantangan karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai peran mereka dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak (Afriadi dkk., 2022). Pendekatan kebijakan yang komprehensif dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif (Suyatna, 2018).

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi penanganan tindak pidana narkotika anak di bawah umur di Polres Kota Pekanbaru dari perspektif Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip moral dan etika dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam penegakan hukum dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, artikel ini juga ingin mengkaji efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah preventif dan kuratif yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis pada deskripsi argumentatif fenomena yang ada. Jenis penelitian yang dipilih adalah yuridis-empiris atau sosiologis, yang mengkaji ketentuan hukum dalam praktik di masyarakat melalui data dari wawancara dan fakta lapangan. Penelitian dilakukan di Polisi Resor Kota Pekanbaru, dengan

subjek penelitian narapidana narkoba anak di bawah umur dan objek penelitian motif serta penanganan yang diberikan terhadap mereka. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan terpidana dan anggota penyidik di Polisi Resor Kota Pekanbaru, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi terkait peraturan perundang-undangan yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narapidana narkoba anak di bawah umur dan pejabat krimsus narkoba. Observasi langsung dilakukan untuk mengamati subjek penelitian secara langsung, dan dokumentasi digunakan untuk mencatat dokumen atau catatan yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data melibatkan pengklasifikasian, pemfokusan, dan penyederhanaan data; penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi dan narasi; dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian untuk memastikan validitas dan konsistensi data.

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memastikan ketepatan dan keilmiahn hasil penelitian. Validitas data diuji dengan memastikan tidak ada perbedaan antara temuan peneliti dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tahapan penelitian meliputi tahap pendahuluan untuk merumuskan masalah, tahap pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, tahap pengolahan dan analisis data secara deskriptif, dan tahap penyusunan akhir untuk menyusun hasil penelitian menjadi karya tulis ilmiah yang siap diuji.

Hasil dan Pembahasan

Motif Tindak Pidana Narkoba Anak di Bawah Umur di Polisi Resor Kota Pekanbaru

Dari hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa motif anak di bawah umur melakukan tindak pidana narkoba sangat beragam. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, di mana kondisi keluarga yang kurang mampu memaksa anak-anak mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan terlibat dalam peredaran narkoba. Selain itu, ajakan teman dan pengaruh pergaulan juga menjadi alasan kuat, di mana anak-anak cenderung mengikuti teman-temannya untuk mencoba narkoba. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga memperparah situasi ini, membuat anak-anak lebih rentan terhadap pengaruh buruk dari lingkungannya. Jenis-jenis narkoba yang sering dikonsumsi oleh anak-anak di Pekanbaru meliputi sabu-sabu, ganja, dan pil ekstasi. Jenis-jenis narkoba ini lebih dikenal dan lebih mudah diakses oleh anak-anak karena harganya yang relatif terjangkau. Sementara jenis narkoba lain yang lebih mahal belum banyak dikenal di kalangan anak-anak, karena keterbatasan kemampuan finansial mereka. Konsumsi narkoba di kalangan anak-anak seringkali dipicu oleh rasa ingin tahu dan tekanan dari teman sebaya untuk mencoba sesuatu yang baru.

Kondisi keluarga anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sangat bervariasi, namun sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ada juga yang berasal dari keluarga menengah ke atas, namun dengan masalah internal seperti keluarga yang bermasalah atau broken home. Anak-anak dari keluarga broken home sering mencari pelampiasan di luar rumah, yang membuat mereka rentan terhadap penggunaan narkoba. Faktor ekonomi juga menjadi penentu, di mana anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih mudah terjerumus ke dalam dunia narkoba sebagai upaya untuk melarikan diri dari kenyataan hidup yang sulit.

Motif utama anak-anak menggunakan narkoba meliputi pengaruh teman sebaya, mengikuti tren, ingin dianggap keren, dan rasa ingin tahu. Banyak anak yang menggunakan narkoba karena ingin mencoba-coba dan merasa penasaran dengan efeknya. Selain itu, ada juga yang menggunakan narkoba untuk bersenang-senang atau menghilangkan beban hidup. Dari temuan penelitian, jelas bahwa pengaruh teman sebaya, mencoba-coba hal baru, mengikuti tren, dan keinginan untuk dianggap keren adalah motif-motif utama yang mendorong anak-anak terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia semakin meningkat, dengan mayoritas pengguna berusia 15-34 tahun (Cahyani, 2015). Faktor-faktor penyebab meliputi pengaruh teman sebaya, lingkungan masyarakat, dan kurangnya perhatian orang tua (Cahyani, 2015; Elisabet et al., 2022). Remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena rasa ingin tahu, keinginan mencoba hal baru, dan perilaku berisiko (Lukman et al., 2022). Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba termasuk penurunan prestasi, perubahan pola tidur, dan berkurangnya selera makan (Elisabet et al., 2022). Upaya pencegahan meliputi edukasi, kampanye anti-narkoba, dan penindakan hukum, yang harus dilakukan secara masif di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Lukman et al., 2022). Peran keluarga sangat penting dalam pencegahan, termasuk menciptakan komunikasi yang baik dan memberikan perhatian serta kasih sayang (Elisabet et al., 2022; Nurjanah et al., 2021). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia yang meningkat disebabkan oleh faktor pengaruh teman sebaya, lingkungan, dan kurangnya perhatian orang tua, dengan upaya pencegahan yang efektif melibatkan edukasi, kampanye anti-narkoba, dan peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Dalam perspektif Al-Qur'an, penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk tindakan yang merusak diri sendiri dan masyarakat. Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak akal. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Ma'idah: 90).

Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk substansi yang memabukkan, termasuk narkoba, harus di jauhi karena termasuk perbuatan setan yang merusak. Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya menjaga amanah tubuh dan akal sebagai karunia dari Allah yang harus dijaga dan digunakan untuk kebaikan. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba tidak hanya melanggar hukum duniawi tetapi juga melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengutamakan kesehatan, kesejahteraan, dan kebersihan jiwa. Upaya pencegahan dan penanganan narkoba harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk pendidikan agama yang kuat, untuk membangun kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya menjaga diri sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

Penanganan yang di berikan terhadap Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur di Polisi Resor Kota Pekanbaru

Kepolisian Kota Pekanbaru telah mengambil beberapa langkah konkret dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di bawah umur. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah sosialisasi yang gencar di berbagai lingkungan, termasuk sekolah-sekolah. Kepolisian bekerja sama dengan bhabinkamtibmas di setiap kelurahan untuk melakukan pembinaan dan memberikan penyuluhan kepada siswa. Mereka juga memasang baliho dan spanduk di tempat strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Melalui kegiatan orientasi siswa di sekolah, kepolisian memberikan edukasi yang mendalam mengenai dampak buruk penggunaan narkoba. Selain sosialisasi, kepolisian juga menekankan pentingnya pengawasan ketat oleh pihak sekolah. Dalam upaya menekan angka penggunaan narkoba di kalangan anak-anak, kepolisian mendorong pihak sekolah untuk lebih waspada dan proaktif dalam mengawasi siswa. Kepolisian juga mengadakan kolaborasi dengan sekolah untuk menangani dan mencegah kasus narkoba. Kolaborasi ini melibatkan pemberitahuan kepada orang tua siswa tentang bahaya narkoba serta penegakan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam menangani anak-anak yang terjerat kasus narkoba, kepolisian Kota Pekanbaru menjalankan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada, khususnya yang terkait dengan tindak pidana kepada anak. Proses penyidikan dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga. Penanganan dan pencegahan agar anak-anak tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba juga melibatkan upaya bersama antara

kepolisian, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kepolisian mengadakan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah serta memasang baliho yang menjelaskan dampak narkoba. Sinergi antara berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba bagi anak-anak.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja (Fahmi et al., 2021; Heriyanti et al., 2023). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan memberantas peredaran gelap narkoba (Heriyanti et al., 2023). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi dan perlindungan hukum bagi anak-anak (Fahmi et al., 2021; Situmorang, 2018). Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba belum maksimal, dan diperlukan peran serta dari semua pihak, termasuk masyarakat (Kela, 2015). Upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum dan pendekatan langsung kepada remaja dipandang perlu untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang dampak dan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba (Heriyanti et al., 2023). Perbaikan undang-undang juga diperlukan, terutama dalam hal pengaturan khusus untuk anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Situmorang, 2018). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan remaja, memerlukan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang lebih efektif, peningkatan fasilitas rehabilitasi, perlindungan hukum untuk anak, serta peran aktif masyarakat dan perbaikan dalam pengaturan khusus bagi anak yang terlibat.

Dalam perspektif Al-Qur'an, penyalahgunaan narkoba dapat dilihat sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip kesehatan dan kesejahteraan yang diajarkan dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, serta menghindari segala sesuatu yang dapat merusak akal. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan" (QS. Al-Ma'idah: 90).

Ayat ini menekankan bahwa segala bentuk substansi yang memabukkan termasuk narkoba harus dihindari karena dianggap sebagai perbuatan syaitan yang merusak. Selain itu, Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya menjaga amanah tubuh dan akal sebagai karunia dari Allah yang harus dijaga dan digunakan untuk kebaikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Al-Qur'an mengajarkan bahwa penanganan terhadap anak harus dilakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Pendekatan rehabilitasi dan diversifikasi yang diterapkan dalam hukum Indonesia juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlunya memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri dan menghindari hukuman yang merugikan di masa depan. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan narkoba harus melibatkan pendekatan komprehensif, termasuk pendidikan agama yang kuat, untuk membangun kesadaran akan bahaya narkoba dan pentingnya menjaga diri sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan terkait penggunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Kota Pekanbaru. Motif utama penggunaan narkoba oleh anak-anak ini meliputi pengaruh dari teman sebaya, keinginan untuk mencoba hal baru, mengikuti tren saat ini, dan upaya untuk dianggap keren atau hebat. Penanganan kasus narkoba oleh Polres Kota Pekanbaru mencakup sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah, pemasangan baliho, poster, dan spanduk terkait dampak negatif narkoba, serta sinergi dengan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk pencegahan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif penyelesaian kasus anak pelaku tindak

pidana narkoba melalui diversi dan mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba, termasuk anak-anak.

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan narkoba, Polres Kota Pekanbaru disarankan untuk lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai aturan dan dampak penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kenakalan remaja harus ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif. Orang tua juga perlu diberikan pembinaan dan pendidikan mengenai keagamaan dan wawasan hidup bermasyarakat untuk mengurangi risiko terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan anak-anak mereka.

Referensi

- Afriadi, A., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 104-117.
- Al-Kautsari, M. M. (2019). Strategi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Melalui Pendekatan Keagamaan. *Konsentrasi Social Work, Prodi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Program Pascasarjana UIN*, 96-107.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 339-345.
- Amjad, M. M. (2020). Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba. *Jurnal Juristic*, 1, 1-11.
- Amrullah, A. A., Nuh, M. S., & Agis, A. (2021). Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Ditinjau Dari Aspek Kriminologis. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 886-898.
- Arifin, T. N. (2013). *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai upaya non penal badan narkoba nasional* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Cahyani, M. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan*, 5(2), 97-103.
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877-886.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Sagala, H. H. (2022). Menggali Potensi Anak Dalam Pendidikan Islam. *Hikmah: Journal Of Islamic Studies*, 17(2), 135-148.
- Septiningsih, S. H., & MH, I. (2014). Bahaya narkoba dikalangan pelajar dan upaya penanggulangannya. In *Seminar Narkoba 2014*. Surakarta University.
- Sinjar, A., & Sahuri, T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(02), 154-160.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkoba pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.
- Wasik, W., Zainuddin, A., & Karim, A. M. (2022). Fitrah Manusia Dalam Pandangan Islam. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 284-298.

Jurnal An-Nur, Volume 13, Nomor 1, Juni 2024, 1 - 7

Widyaristanty, S., & Berlian, S. T. (2021). Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Inicio Legis*, 2(1).

Winanti, A. (2019). Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).